



**PUTUSAN**

Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai Pengugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loa Buah, 12 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di dahulu di KOTA SAMARINDA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 05 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1993, terdaftar di KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai sesuai dengan Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 537/92/IX/1993 tanggal 25 September 1993, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kukar selama 3 bulan, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 23 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

3.1. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 25 September 1994;

3.2. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 23 Agustus 1996;

3.3. ANAK III, lahir di Loa Buah tanggal 25 September 1998;

3.4. ANAK IV, lahir di Samarinda tanggal 26 Maret 2002;

Anak kedua telah menikah, dan anak pertama sampai keempat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa selama di tinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau,  
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 10 April 2018 dan 11 Mei 2018 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

*Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/92/IX/1993, tanggal 25 september 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/0079/400.08.002 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, bukti P.2;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku dan memberikan keterangan sebagai berikut :

**1.-----**

**SAKSI I**, Tempat tanggal lahir, Barabai 5 Mei 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan secara berpindah dan terakhir pindah rumah di kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 23 tahun dan dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau izin dari Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan suatu harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat karena tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 2 Mei 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
tetangga Penggugat;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah  
tangga berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman  
bersama di KOTA SAMARINDA selama 23 tahun sudah ada 4 (empat)  
orang anak;

-----B  
ahwa sejak bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah  
tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat  
sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;

-----B  
ahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun  
dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk jaminan hidup untuk  
Penggugat dan anaknya;

-----B  
ahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di  
tempat tinggal keluarganya namun tidak dapat menemukan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan  
saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan cukup tidak  
mengajukan bukti lagi di persidangan dan selanjutnya Penggugat mengajukan  
kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalilnya dan mohon putusan  
yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara  
resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir atau tidak

*Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 atau lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah datang kembali atau memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat saja, tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah,

*Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak serta selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak Penggugat dan keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri dan keduanya telah rukun, namun sejak bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan suatu harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak dapat menemukan Tergugat, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 atau lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak dapat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk

*Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perceraian dengan alasan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, kemudian Penggugat menyatakan tidak ridlo dan telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu harus dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fuqaha, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ;-----

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



ttd

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h** Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Samarinda, 15 Agustus 2018

Disalin sesuai aslinya,

**H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.**